



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah secara efektif dan efisien, perlu untuk dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Tengah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa untuk kebutuhan organisasi perlu meninjau Kembali Keputusan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

12. Peraturan Pemerintah...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Rincian tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Dalam hal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya melewati Tahun Anggaran berjalan, biaya pelaksanaan tugas TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai dayalaku surut terhitung bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
di. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASENENI, SH., M.Si
NIP.19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 MEI 2023

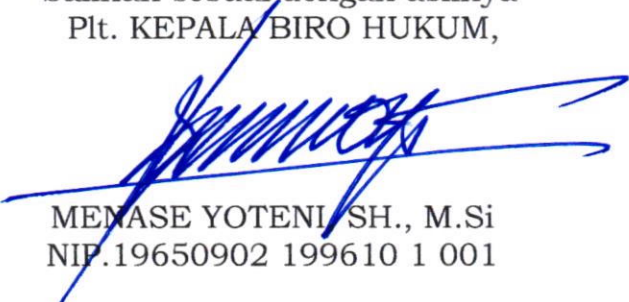
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

- PENGARAH : Pj. GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
- KETUA : Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
- WAKIL KETUA : Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
- SEKRETARIS : Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
- ANGGOTA : 1. Plt. ASISTEN III SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
2. INSPEKTUR PROVINSI PAPUA TENGAH
3. Plt. KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH
4. Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH
5. Plt. KABID PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
6. Plt. KABID PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
7. Plt. KABID PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
8. Plt. KABID PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
9. Plt. KABID BARANG MILIK DAERAH PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
- SEKRETARIAT :
- KOORDINATOR : Plt. SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
- ANGGOTA SEKRETARIAT : 1. Plt. KABAG PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI PADA BIRO HUKUM
2. Plt. KASUBID DUKUNGAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH PADA BPPKAD PROV. PAPUA TENGAH
3. Plt. KASUBID VERIFIKASI BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
4. Plt. KASUBID PENETAPAN DAN PENAGIHAN BIDANG PEMUNGUTAN PDRD PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
5. Plt. KASUBID PEMANFAATAN, PENILAIAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMD PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
6. Plt. KASUBID DUKUNGAN TEKNIS PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BPPKAD PROV. PAPUA TENGAH
7. Plt. KASUBID...../2

7. Plt. KASUBID BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PADA BAPPERIDA PROV. PAUA TENGAHPROVINSI PAPUA TENGAH
8. Plt. KASUBID PERENCANAAN MAKRO DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN PADA BAPPERIDA PROV. PAPUA TENGAH
9. MUHAMMAD HENDRA SAPUTRO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
10. GILANG NURSAM DAUD, S.IP (STAF PADA SETDA PROV. PAPUA TENGAH)
11. JHONI H SIAHAAN, S.STP (STAF PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH)
12. MUHAMMAD SYAIQ (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
13. ALVIN NIPI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
14. HANS SILVANUS ANDOI (STAF PADA BPPKAD PROV. PAPUA TENGAH)
15. YESAYA MARINI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
16. SIHOL P. TAMBUNAN (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
17. REDA BREGASWARA BRILLIANTORO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
18. BUDI WARSITO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI SH., M.Si
NIP.19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 67 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 MEI 2023

TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

1. KETUA :

- a. Memimpin penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUPA-PPAS Perubahan APBD), mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Menyampaikan rancangan KUA-PPAS APBD/Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD kepada Gubernur;
- c. Menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rapergub tentang APBD) kepada Gubernur;
- d. Melakukan sosialisasi Rapergub tentang APBD/Rapergub tentang Perubahan APBD kepada masyarakat;
- e. Memastikan KUA-PPAS APBD/KUPA-PPAS Perubahan APBD serta APBD dan Perubahan APBD telah mengakomodir Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dan kegiatan prioritas Gubernur lainnya;
- f. Mengambil keputusan terakhir kebijakan-kebijakan insidental dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

2. TUGAS WAKIL KETUA I (BPPKAD)

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD/KUPA-PPAS Perubahan APBD dan penyusunan KUA-PPAS APBD/KUPA-PPAS Perubahan APBD hasil kesepakatan TAPD;
- b. Bersama dengan Ketua II menyusun Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD/Unit SKPD/Pedoman Penyusunan Perubahan RKA SKPD/Unit SKPD sebagai acuan dalam menyusun RKA SKPD/Unit SKPD/Perubahan RKA SKPD/Unit SKPD (Lampiran Ringkasan APBD/Perubahan APBD dan Lampiran Alokasi Anggaran per SKPD/Unit SKPD);
- c. Bersama Ketua II menyiapkan dokumen Rapergub tentang APBD/ Rapergub tentang Perubahan APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD/Repergub tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk diajukan kepada Gubernur;
- d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan/ketentuan dalam penyusunan APBD.

e. Berkoordinasi dengan...../2

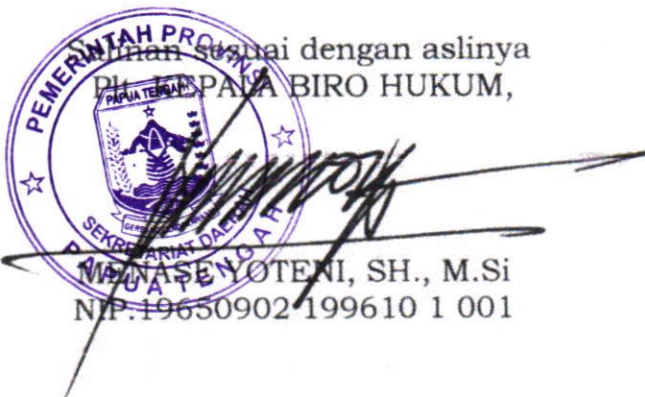
- e. Berkoordinasi dengan Ketua II TAPD untuk memastikan tahapan, tata cara dan waktu penyusunan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlag.ku berdasarkan RKPD/Perubahan RKPD yang ditetapkan;
- f. Menyusun Kebijakan Umum terkait Pendapatan Daerah, yaitu;
 - 1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - 2) Dana Perimbangan dan/atau Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- g. Memastikan keseimbangan rencana pendapatan daerah dengan rencana kebutuhan belanja daerah;
- h. Mengkoordinasikan pengiriman dokumen Rapergub tentang APBD/ Rapergub tentang APBD serta Rapergub tentang Penjabaran APBD (Rapergub tentang Penjabaran APBD)/ Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD (Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD) ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait evaluasi Rapergub tentang APBD/ Rapergub tentang Perubahan APBD dan Repergub tentang Penjabaran APBD/Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- j. Mengkoordinasikan menyempurnakan Rapergub tentang APBD/ Rapergub tentang Perubahan APBD serta Rapergub tentang Penjabaran APBD/Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- k. Menyusun kebijakan umum dan menentukan besaran terkait Pendapatan Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain
- l. Melakukan penggalian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara lebih optimal dengan berkoordinasi bersama instansi terkait;
- m. Menyiapkan kebijakan umum terkait dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- n. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- o. Melakukan supervisi untuk memastikan Renja SKPD/Unit SKPD dan Perubahan Renja SKPD/Unit SKPD telah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- p. Melakukan supervisi kesesuaian usulan pengadaan barang SKPD/UKPD dengan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh ketua TAPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua TAPD Provinsi Papua Tengah.

3. TUGAS WAKIL KETUA II (BAPPEDA)

- a. Mengoordinasikan dan menyusun dokumen RKPD/Perubahan RKPD;
- b. Menentukan skala program prioritas belanja SKPD/Unit SKPD sesuai RKPD/Perubahan RKPD;
- c. Memastikan...../3

- c. Memastikan KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan APBD telah mengakomodir Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dan kegiatan Prioritas Gubernur lainnya sesuai dengan RKPD/Perubahan RKPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Berkoordinasi dengan Ketua I TAPD untuk memastikan tahapan dan tata cara penyusunan KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan RKPD/Perubahan RKPD yang ditetapkan;
- e. Melakukan *setting* dan *input* pagu berdasarkan Berita Acara Pembahasan pada setiap tahapan Penyusunan APBD/Perubahan APBD Provinsi Papua Tengah;
- f. Bersama Ketua I dan Ketua TAPD membahas Rancangan KUA/PPAS APBD/Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD, Rapergub tentang APBD/Perubahan APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD/Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- g. Bersama Ketua I TAPD berkoordinasi dan mengirim dokumen Rapergub tentang APBD/ Rapergub tentang Perubahan APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD/Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- h. Bersama Ketua I menindaklanjuti hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua TAPD; dan
- j. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua TAPD.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

sejalan sesuai dengan aslinya
PL. KEPALA BIRO HUKUM,

MAHA SENO TENI, SH., M.Si
NIP.196309021996101001